



P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2009/PA.Klg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

MULYONO bin TAMIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

ATISAH binti MAHSIN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kampung Islam Kecicang, belakang Madrasah Ibtidaiyah Kecicang Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 01 Mei 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor Register : 09/Pdt.G/2010/PA.Klg, tanggal 01 Juni 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 30 April 2010 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/09/IV/2010 tertanggal 30 April 2010 ;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kaliunda Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kos di Kaliunda , Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da al dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
- 5 Bahwa setelah satu minggu menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena Pemohon mengetahui bahwa Termohon tidak jujur terhadap Pemohon dalam hal kekurangan pada tubuh Termohon yaitu mempunyai cacat di badan sehingga apabila Pemohon ingin berhubungan badan dengan Termohon tidak ada gairah untuk berhubungan;
- 6 Bahwa setelah 2 minggu menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi percekocokan disebabkan masalah Termohon keberatan kemenakan Permohon untuk menginap di rumah tinggal bersama dan juga Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Termohon;
- 7 Bahwapada tanggal 19 Mei 2010 keluarga Termohon datang ke rumah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon di Klungkung dengan maksud untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi yang terjadi adalah percekocokan Pemohon dengan orangtua Termohon, yang mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab sebagai suami sehingga Pemohon merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan akibatnya orangtua Termohon mengajak Termohon pulang kerumah orangtuanya di Karangasem hingga saat ini;

- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti dikemukakan diatas Pemohon sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri dan sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Termohon oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam waktu tidak terlalu lama dapat diproses serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (MULYONO bin TAMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ATISAH binti MAHSIN) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2010 dan tanggal 29 Juni 2010 oleh Hakim Mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon tidak menyangkal atas dalil Pemohon tentang pernikahan dan cacat tubuh Termohon dalam surat permohonannya tersebut;
- Bahwa, cacat tubuh Termohon ada di sebagian paha dan betis sebelah kanan karena kena air panas sehingga warna kulit menjadi putih akan tetapi cacat tersebut tidak sampai mengganggu dalam melakukan hubungan badan ;
- Bahwa rumah yang ditempati adalah rumah orangtua Pemohon yang sebagian disewakan untuk kos-kosan;
- Bahwa setelah seminggu menikah hubungan Pemohon dengan Termohon kurang harmonis karena Pemohon kurang perhatian kepada Termohon dan Pemohon sering, keluar rumah sampai larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan Pemohon tidak mau menjawab biala ditanyai oleh Termohon mengapa Pemohon berubah sikap;
- Bahwa tidak benar bila Termohon keberatan kemenakan Pemohon menginap;
- Bahwa kemanakan Pemohon tersebut masih berumur 5 tahun datang bermain;
- Bahwa Termohon tidak keberatan di talak oleh Pemohon karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon dengan mengatakan akan mencraikan Termohon;

Bahwa Pemohon atas jawaban Termohon tersebut telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cacat dipaha Termohon cukup besar sehingga pemohon bila melihat dan ingat cacat tersebut tidak ada gairah untuk berhubungan suami isteri;
- Bahwa dalam berhubungan suami isteri karena terpaksa sekedar untuk melakukan kewajiban sebagai seorang suami;
- Bahwa, sewaktu kemenakan datang kerumah Termohon mengatakan kepada Pemohon “ mengapa anak ini datang akan menginap kan ada orangtuanya ”dengan kata-kata tersebut Pemohon sangat keberatan dan lebih baik menceraikan Termohon kalau tidak sayang kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengadukan hal-hal yang tidak sepatasnya kepada keluarganya di Karangasem sehingg orangtua Termohon bersama bibinya datang dan marah-marah kepada Pemohon dan menganggap Pemohon tidak bertanggung jawab lalu Termohon dibawa pulang ke Karangasem;

- Bahwa Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon;

Bahwa Termohon terhadap replik Pemohon tersebut telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Termohon tetap pada jawaban pertama;
- Bahwa Termohon memberitahu kepada orangtua Termohon karena Pemohon sudah tidak menggauli Termohon dengan baik dan bermaksud akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pamit kepada Pemohon karena Pemohon akan menceraikan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Poto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan tanda (P1);
- 2 Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 24/09/IV/2010 tertanggal 30 April 2010 cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup dengan tanda P. 2 ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 Salamah binti Santawi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi kakak ipar Pemohon;--
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada bulan April 2010 ;-----
 - Bahwa Pemohon curhat pada saksi bahwa Pemohon mersa kecewa terhadap Termohon karena Termohon mempunyai cacat tubuh yang tidak diberitahukan sebelumnya kepada Pemohon sehingga sudah tidak bergairah terhadap Termohon karena ada cacat tersebut;-----
 - Bahwa akibat dari sikap Pemohon terhadap Termohon tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan berjalan satu minggu Pemohon sering meninggalkan rumah dan pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk dan tidur sendirian diluar kamar;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orangtuanya sendiri sampai dengan sekarang telah 2 bulan lamanya dan sudah tida ada komunikasi antara mereka berdua ;-----
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunklan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
- 1 Ulish binti Sumali, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pramuniaga, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan Warkudara No. 12 Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon saudara sepupu saksi;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;-----
 - Bahwa Termohon curhat pada saksi bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, karena Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon dan sering meninggalkan rumah sampai larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Pemohon berubah setelah pernikahan berjalan satu minggu sehingga menimbulkan perselisihan anatra mereka berdua;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetagui hal apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan mereka;-----
 - Bahwa sewaktu Termohon sakit dibiarkan oleh Pemohon tidak dibawa berobat;----
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan akan menceraikan Termohon maka dari hal itu Termohon mengadukan hal tersebut kepada keluarganya di Karangasem;-----
 - Bahwa keluarga Termohon lalu datang dan marah kepada Pemohon dan menganggap Pemohon tidak bertanggung jawab yang akibatnya Termohon dibawa pulang ke Karangasem;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang telah 2 bulan lamanya dan selama pisah sudah tida ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;-----
- Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak ada rasa cinta terhadap Termohon dan Termohon memberikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon;-----
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah berdomisili di Kabupaten Klungkung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klungkung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti P. 2, telah nyata terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian Pemohon mendalilkan bahwa setelah satu minggu menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan karena Termohon mempunyai cacat di badan yaitu pada paha kanan sehingga Pemohon tidak ada gairah untuk berhubungan dengan Termohon selain dari hal tersebut Termohon keberatan kemenakan Permohon untuk menginap di rumah Pemohon sehingga hal ini menambah parah kekecewaan Pemohon yang memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon bahwa setelah satu minggu menikah Pemohon berubah sikap dengan tidak memperdulikan Termohon dan sering meninggalkan Termohon sampai larut malam dan pulang dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan ini didasarkan adanya percekcoan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan dari keluarga dekat dari pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi keluarga dekat yaitu saudara ipar dan sepupu Termohon dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang benar dan dapat dipercaya, maka kesaksiannya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Salamah binti Santawi menerangkan bahwa Pemohon curhat kepada saksi bahwa Pemohon merasa tidak ada gairah dan rasa cinta lagi kepada Termohon karena Termohon mempunyai cacat tubuh yang Pemohon tidak mengetahui sebelumnya sehingga Pemohon merasa kecewa sehingga dan akibatnya Pemohon sering meninggalkan Termohon dan pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa saksi Ulishah binti Sumali menerangkan bahwa setelah seminggu pernikahan berjalan Pemohon tidak memperdulikan Termohon sehingga Termohon mengadukan hal ini kepada orangtua Termohon yang akhirnya Termohon dibawa pulang ke Karangasem oleh orangtua Termohon dan pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan an dengan keterangan 2 orang saksi telah ditemukan fakta di persidangan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering diwarnai perselisihan bathin yang terus-menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada Komonokasi serta sudah tidak mau untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahawa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan termohon telah pecah karena terjadi perselisiahn dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena Pemohon sudah tidak ada rasa cinta sehingga apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut akan membawa kemudharatan, sehingga perceraian menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dicerminkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang tidak akan tercipta, demikian pula tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin akan terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa akibat dari adanya cerai talak tersebut bekas istri (Termohon) harus menjalani masa tunggu (iddah) dan berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya selama masa iddah tersebut, sepanjang istri tidak berbuat nusyuz (durhaka);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan fakta bahwa Termohon terbukti berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Pemohon, dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa Termohon tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon; -----

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan segala Peraturan - perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (MULYONO bin TAMIN) untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon (ATISAH binti MAHSIN) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (duaratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1431 H, oleh kami Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, S.H. sebagai Ketua Majelis, SYADILI SYARBINI, S.H. dan RAJABUDIN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. RUSMAN, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA.

KETUA MAJELIS

SYADILI SYARBINI, S.H.

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, S.H.

HAKIM ANGGOTA

RAJABUDIN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RUSMAN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.50.000
2. Biaya Panggilan	Rp.135.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.226.000;-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)